BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada semakin berkembang zaman yang saat ini. pengetahuan masyarakat akan pentingnya kesehatan telah meningkat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menunjukkan bahwa kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dengan cita-cita bangsa Indonesia. Kesehatan saat ini dipandang sebagai suatu hal yang sangat penting, sehingga banyak masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan dan informasi tentang kesehatan dengan baik dan mudah terjangkau. Oleh sebab itu, fasilitas pelayanan kesehatan salah satunya adalah fasilitas pekerjaan kefarmasian harus terus ditingkatkan kualitasnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan kefarmasian di Apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan Kefarmasian saat ini telah mengalami pergeseran orientasinya yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*patient oriented*). Konsekuensi dari perubahan oriental tersebut maka apoteker dituntut untuk meningkatkan interaksi langsung dengan pasien dalam bentuk pemberian informasi, edukasi (KIE) mengenai indikasi, dosis, aturan pakai, efek samping, cara penyimpanan obat, dan monitoring penggunaan obat, serta hal-hal lain untuk mendukung penggunaan obat yang benar, aman dan rasional sehingga kejadian kesalahan pengobatan (*medication error*) dapat dihindari. *Medication error* adalah kejadian yang merugikan pasien akibat pemakaian obat selama dalam penanganan tenaga kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek pelayanan kefarmasian di apotek juga meliputi kegiatan yang bersifat manajerial yakni berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, serta manajerial dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan.

Menyadari pentingnya peran dan tanggung jawab dari seorang apoteker, maka sebagai seorang apoteker harus memiliki bekal ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang cukup di bidang kefarmasian baik dalam teori maupun prakteknya. Berdasarkan hal tersebut, Program Profesi Apoteker Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bagi calon apoteker, agar para calon apoteker memiliki bekal pengetahuan dan pemahaman tentang apotek yaitu dalam hal pelaksanaan pelayanan kefarmasian dan pengelolan apotek. Dengan berbekal pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman pelaksanaan pengelolaan apotek maka seorang calon apoteker diharapkan dapat berperan aktif dan peran aktifnya dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai seorang Penanggung Jawab Apotek yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

- Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian.
- Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek
- Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- 4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

- Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- 2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- 3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- 4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.